

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN
TAPIS MELALUI REZIM PENGETAHUAN TRADISIONAL**

(Skripsi)

Oleh
RUTH THRESIA MIKA PRATIWI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TAPIS MELALUI REZIM PENGETAHUAN TRADISIONAL

**Oleh
RUTH THRESIA MIKA PRATIWI**

Kain tapis merupakan kain tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat daerah Lampung. Pada dasarnya kain tapis adalah jenis kerajinan tradisional yang dihasilkan oleh karya intelektual masyarakat tradisional. Awalnya kain tapis hanya dipergunakan pada upacara adat dan mencerminkan status pemakainya. Seiring perkembangan zaman, kain tapis mempunyai nilai ekonomis yang cukup tinggi. Kain tapis dijadikan komoditas perdagangan domestik dan juga kain tapis sudah dikenal dalam dunia *fashion*. Kain tapis mempunyai nilai sosial, ekonomis, budaya dan historis. Dengan demikian kain tapis memerlukan perlindungan hukum untuk dapat memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai yang terkandung didalamnya dan menjaga ciri khasnya agar tidak diklaim oleh negara lain sebagai karya intelektualnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai potensi perlindungan hukum terhadap kain tapis dan alternatif perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif terapan yaitu menggunakan metode pendekatan analisis substansi hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematika data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa potensi perlindungan hukum terhadap kain tapis saat ini dapat dilindungi dengan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI). Meskipun beberapa karakter rezim HKI bertentangan dengan prinsip pengetahuan tradisional namun saat ini perlindungan terhadap kain tapis bisa menggunakan Undang-Undang yang terdapat pada rezim HKI. Alternatif perlindungan hukum dapat dikembangkan melalui dua cara yaitu *Pertama*,

pengembangan hukum *defensive* berupa pengembangan *database* pengetahuan tradisional dan *Kedua*, perlindungan secara positif melalui pembentukan *sui generis law* (pembentukan undang-undang baru).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kain Tapis, Pengetahuan Tradisional, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

THE POTENTIAL OF LEGAL PROTECTION AGAINST TAPIS THROUGH TRADITIONAL KNOWLEDGE REGIME

Compiled by
RUTH THRESIA MIKA PRATIWI

Tapis is a traditional fabric that become an identity of the local community in Lampung. Basically, Tapis is a type of traditional crafts produced by intellectual work of traditional community. At first, Tapis is originally used only on ceremonial and reflects the status of the Tapis wearer. Along with the times, Tapis has a high economic value. Tapis become a domestic trading commodity and also well known in the world fashion. Tapis has a social, economic, cultural and historical value. Thus, Tapis needs a legal protection in order to provide protection toward the values of Tapis and keeping the trademark from being claimed by other countries as an intellectual work. The problem of this research is regarding to the potential for legal protection of Tapis and the alternative of legal protection toward traditional knowledge.

This research is an applied normative research with a descriptive type. The approach of the problem is using a legal substance analysis approach. The data used are primary data and secondary data that consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data was collected by literature and interview studies. The data tabulation is done by the data checking, tagging data and systematize data. Analysis of the data in this study is conducted qualitatively.

Results of research and discussion shows that the potential for legal protection toward Tapis can be protected by the principle of Intellectual Property Rights (IPR). Although some characters of Intellectual Property Rights (IPR) regime is contradictory of the principles of traditional knowledge, but at this time, the protection of Tapis can use the Act that contained in the Intellectual Property Rights (IPR) regime. Legal protection alternatives can be developed in two ways: First, the development of *defensive legal* as a form of traditional knowledge database development, and the second, the positive protection through the establishment of a *sui generis law* (the formation of new legislation).

Key Words: Legal Protection, Tapis, Traditional Knowledge, Intellectual Property Rights

**POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TAPIS
MELALUI REZIM PENGETAHUAN TRADISIONAL**

Oleh:

RUTH THRESIA MIKA PRATIWI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KAIN TAPIS MELALUI REZIM PENGETAHUAN
TRADISIONAL**

Nama Mahasiswa : **Ruth Thresia Mika Pratiwi**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011298


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 19810215 200812 2 001


Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 19760705 200912 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**



Sekretaris/Anggota : **Kasmawati, S.H., M.Hum.**



Penguji


Bukan Pembimbing : **Aprilianti, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Nasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **26 April 2017**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ruth Thresia Mika Pratiwi

NPM : 1312011298

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“POTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN TAPIS MELALUI REZIM PENGETAHUAN TRADISIONAL”** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 26 April 2017



Ruth Thresia Mika Pratiwi
NPM 1312011298

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Palembang, pada tanggal 12 Oktober 1995, dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari Bapak Ir.Tony Sahat dan Ibu Ir. Rinelda Sriwiyanti Purada. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Xaverius 15 Gumawang pada tahun 2001, Sekolah Dasar di SD Xaverius 3 Palembang diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama ditempuh di SMP St. Louis Palembang diselesaikan pada tahun 2010, dan menyelesaikan pendidikan di SMK Xaverius 1 Palembang pada tahun 2013.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013 lewat jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti seminar daerah maupun nasional dan organisasi yaitu terdaftar sebagai Sekertaris Bidang Internal UKM-F PSBH pada tahun 2014-2015 dan menjabat sebagai Sekertaris Umum UKM-F PSBH pada tahun 2015-2016. Penulis juga aktif di organisasi Hima Perdata dan menjabat sebagai Sekertaris Bidang Kesekretariatan pada tahun 2016-2017. Selain itu penulis pernah mengikuti organisasi Forum Mahasiswa Hukum Kristen (Formahkris), dan pada tahun 2014-2015 penulis menjadi Bendahara Umum, kemudian tahun 2015-2016 penulis menjadi Ketua Bidang Antar Anggota Antar Fakultas (A3F). Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis pernah dikirim mewakili Universitas Lampung untuk mengikuti Kompetisi Peradilan Semua atau yang sering disebut *National Moot*

Court Competition (NMCC) Piala Mutiara Djokosoetono VII tahun 2014, NMCC Piala Konservasi II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2015. Penulis juga pernah memenangkan juara II dengan predikat Majelis Hakim Terbaik, Jaksa Penuntut Umum Terbaik, dan Berkas Terbaik pada NMCC Piala Jaksa Agung IV Fakultas Hukum Universitas Pancasila tahun 2014. Penulis juga pernah masuk *grand final* pada NMCC Piala Prof. Soedarto ke-V Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Penulis pernah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kerbang Dalam, Pesisir Barat selama 60 hari.

MOTO

*"The new economy is a knowledge economy and the key assets of every firm
become intellectual assets"*

(Don Tapscot)

Apa yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, dan juga tidak pernah kita bayangkan percayalah semua sudah disediakan oleh Allah bagi setiap yang mengasihiNya.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Atas berkat penyertaan Tuhan Yesus Kristus dengan kerendahan hati
kupersembahkan skripsiku ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta dan terhebat, ayahanda Ir. Toni Sahat dan ibunda Ir.
Rinelda Sriwiyanti Purada yang selama ini telah membesarkan aku dengan penuh
cinta, kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, doa, motivasi, semangat serta telah
banyak berkorban selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, sebab hanya dengan kehendakNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Potensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis Melalui Rezim Pengetahuan Tradisional”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas

bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Kasmawati, S.H., M.H., selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta selalu memberi semangat dan dukungan untuk tidak pernah putus asa. Terimakasih atas bimbingan, arahan, saran serta masukan yang sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Aprilianti, S.H.,M.H., selaku pembahas pertama yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
6. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku pembahas kedua yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini;
7. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu, membimbing dan membantu penulis dalam proses perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;

9. Adik-adikku tersayang, Arta, Dina, Alicia dan Reiner, yang selalu mendoakan, mendukung, memberikan canda-tawa, dan selalu menyemangati penulis selama masa perkuliahan meskipun jarak kita tidaklah dekat.
10. Semua keluarga besarku di Bandar Lampung khususnya untuk Tulang Anton, Tante Ida, Om Yo, Tante Mimin, Om Mantri, Tante Nini, Iko, Edo, Vina, Tata, dan Paska, atas segala kesabarannya, untuk perhatian, doa-doa, dan bantuannya selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Kakakku yang baik Rita Laslubiati Puspawijaya, S.H., M.H., Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., Christina Sidauruk, S.H., dan Nuning Andriani, S.H atas segala kesabaran dalam memberikan informasi, dukungan moril, nasehat dan semangat yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku PanceSquad Dona, Lova, Vera, Yosef, Daniel, Korin, Jos, Oren, Ega, dan Dhanty yang selalu menjadi *moodbooster* bagi penulis, semoga selepas kuliah kita tetap bisa kumpul bersama dan tidak ada kepancean diantara kita;
13. Sahabat-sahabat tersayang, Amei, Novita, Inezia, Elita, Fenny, Rudi, Frangky, Reza, Yoga dan David yang membuat hari-hariku penuh canda dan senantiasa memberikan semangat dan dukungannya. Semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai di sini;

14. Sahabat-sahabat penulis di Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) FH Unila, Andi, Ade, Edo, Verdinan, Andre, Johan, dan Nunung atas segala pengalaman dan ilmu yang sangat berharga.
15. Keluarga besar UKM-F PSBH, beserta seluruh Tim NMCC UI, NMCC UP, NMCC UNES, dan NMCC Undip, atas setiap canda tawa, nasihat dan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan tidak terlupakan selama berorganisasi. Semoga kita dapat dipertemukan kembali dengan kesuksesan di tangan kita;
16. Tim Lombroso IMCC Piala Dekan I Ncay, Annisa, Aziz, Diah, Hardinal, Irfan, Ivander, Khovita, Gebi, Maria, Hadidi, Habibie, Pingkan, Hadidi, Riki, Yunda, Akbar, Liang Thai, Bebe, Fitria, Aria, Ilham, Tyas, Rumi, Gebi, Hannifah, dan Dayat, atas canda-tawa, dukungan, ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan tidak terlupakan selama membimbing kalian dalam lomba peradilan semu tingkat regional. Semoga kalian tetap semangat dalam menggapai prestasi lagi dan lagi serta tetap dalam lingkaran;
17. Teman-teman seperjuangan Hima Perdata 2013 dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2013, yang telah menjadi bagian dari perjalanan selama penulis menyelesaikan perkuliahan;
18. Keluargaku di Formahkris, Landoria, Febri, Fauyani, Agustina, Cindy, Nita, Sarah, Cindy Moira, Hanna, Diaz, Yoan, Rut, Melva, Verena, Nane, Fernando, Kristu, Alfa, Daus, Ridho, Alvin, Bangkit, Bicar, Jonatan, Richmond Cosmas, Roberto, Kak Inez, Bang Batinta, Bang Bornok, Bang Ryan, Bang Rio, Bang Raymond, Bang Revan, Bang Badia dan Bang Saulus yang tidak bisa disebutkan

satu-persatu, kalian keluarga yang luar biasa yang selalu mendukung dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan bersama penulis;

19. Teman-teman terbaikku selama menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN), Atong, Kak Windu, Udo Robi, Anam, Fitri, dan Mba Yossie terima kasih atas setiap kenangan yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan selama 2 bulan KKN;

Akhir kata, Penulis menyadari akan keterbatasan penulis dalam menulis Skripsi ini, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2017

Penulis,

Ruth Thresia Mika Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perlindungan Hukum	9
B. Tinjauan Umum Pengetahuan Tradisional	14
1. Pengertian dan Lingkup Pengetahuan Tradisional	14
2. Subjek Pengetahuan Tradisional	22
3. Objek Pengetahuan Tradisional	23
4. Karakteristik Pengetahuan Tradisional	23
5. Sifat Pengetahuan Tradisional	25
C. Sifat Hak Milik Kebendaan Hak Kekayaan Intelektual	26
D. Konsep Pengetahuan Tradisional dalam Hak Kekayaan Intelektual	31
E. Eksistensi Kain Tapis Lampung	35
1. Sejarah Kain Tapis Lampung	35
2. Jenis Kain Tapis Lampung	38
3. Fungsi Kain Tapis Lampung	48
4. Kain Tapis dalam Masyarakat Adat Lampung	49
F. Kerangka Pikir	53

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	57
B. Tipe Penelitian	57
C. Pendekatan Masalah	58
D. Sumber dan Jenis Data	58
E. Metode Pengumpulan Data	60
F. Metode Pengolahan Data	61
G. Analisis Data	62

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis Sebagai Pengetahuan Tradisional di Indonesia	63
1. Kain Tapis Sebagai Lambang Kebesaran Masyarakat Lampung	63
2. Upaya Pelestarian Kain Tapis Lampung	65
3. Potensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kain Tapis Lampung Sebagai Pengetahuan Tradisional	68
a. Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Hak Cipta	71
b. Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis	74
c. Pengetahuan Tradisional dalam Konsep Perlindungan Desain Industri	76
4. Pengoptimalan Rezim Hak Kekayaan Intelektual	78
5. Potensi Perlindungan Hukum Mengenai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Terhadap Kain Tapis Lampung Sebagai Pengetahuan Tradisional	79
B. Alternatif Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia	80
1. Konsepsi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pengetahuan Tradisional	80
2. Upaya Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia	88
a. Perlindungan yang Bersifat Mencegah	89
b. Perlindungan Secara Positif	93

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu berjalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara khusus merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan industri yang melibatkan para penciptanya. Oleh karena itu, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Di era masyarakat moderen, penghargaan terhadap hasil pengetahuan, seni dan budaya diakomodasi melalui pemberian hak eksklusif bagi para inventornya sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI)¹ Pada dasarnya konsep HKI sendiri merupakan bentuk penemuan-penemuan (*inventions*) maupun hasil karya cipta

¹ HKI adalah hak yang berasal dari hasil kreasi suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dari berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta menunjang bagi kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual manusia bisa berbentuk teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni sastra, dikutip dari Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.9.

dan seni (*art and literary work*), terutama ketika hasil kreativitas itu digunakan untuk tujuan komersial.²

Urgensi adanya perlindungan HKI mengingat Indonesia sebagai negara *Gemah Ripah Jinawi*³, selain memiliki kekayaan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia dengan segala kreativitasnya, yang telah memberikan kekayaan intelektual yang tidak ternilai harganya. Selain itu Indonesia kaya akan keanekaragaman seni dan budaya itu sendiri tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Artinya, HKI menjadi penting ketika ada karya intelektual yang akan dikomersilkan sehingga pemilik karya intelektual tersebut membutuhkan perlindungan hukum formal untuk melindungi kepentingan mereka dalam memperoleh manfaat dari komersialisasi karya intelektualnya.

Lingkup kajian HKI Pengetahuan Tradisional atau *traditional knowledge*⁴ merupakan salah satu isu menarik dan saat ini tengah berkembang. Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional, karya-karya seni, karya sastra, filsafat, catatan perkembangan seni, karya sastra, filsafat, catatan perkembangan seni, sejarah, bahasa, ilmu hukum, dll. Karya-karya seni tradisional,

² Kholis Roisah, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm.7.

³ *Gemah Ripah Loh Jinawi* artinya tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya, dikutip dari <http://www.kamusbesar.com/> diakses pada 22 September 2016 puku 23:28 WIB.

⁴ Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Tradisional.

teknik-teknik tradisional yang telah lama hidup dalam masyarakat tradisional, dianggap sebagai suatu aset yang bernilai ekonomis.

Era perdagangan bebas sekarang ini, banyak negara yang mulai mencari alternatif produk baru untuk diperdagangkan. Termasuk penggalian produk-produk yang berbasis pengetahuan tradisional, tanpa ada kontribusi terhadap masyarakat pemilikinya. Komersialisasi pengetahuan tradisional menjadi masalah karena diperoleh tanpa izin⁵. Seperti yang kita ketahui hasil karya intelektual bangsa Indonesia pernah di klaim oleh negara Malaysia.⁶ Padahal yang diklaim oleh negara Malaysia itu merupakan warisan leluhur nenek moyang kita yang berupa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional⁷.

Hal yang menarik dari kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat tradisional adalah belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai HKI, khususnya dalam lingkup internasional. Secara internasional, diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional sebenarnya telah dibahas lebih dari 40 tahun yang lalu⁸. Pengaturan HKI dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *TRIP's* hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual

⁵ Agus Sarjono, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenal Perlindungan HKI atas Obat-obatan*, FH Universitas Indonesia, 2006, hlm. 7

⁶ Dalam sebuah iklan di *Discovery Channel* dalam *Enigmatic Malaysia*, ditayangkan Tari Pandet, Wayang, dan Reog Ponorogo, bahkan batik merupakan warisan kebudayaan kebangsaan Indonesia diklaim oleh Negeri Jiran.

⁷ Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dibidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Tradisional. Pengertian lain tentang Ekspresi Budaya Tradisional yaitu “ karya intelektual dalam bidang seni, termasuk sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan dikembangkan dan dipelihara oleh kustodiannya”, dikutip dari <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 24 September 2016 pukul 11:40 WIB.

⁸ Rohaini, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan *Sui Generis Law*”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No.4, Oktober-Desember 2015, hlm. 429.

masyarakat adat tradisional yang sistem perlingungannya berbeda seperti hak cipta, merek, paten, dan desain industri⁹. Permasalahan ini menjadi begitu kompleks ketika kekayaan intelektual masyarakat adat tradisional dihadapkan pada sistem HKI yang sangat tersistem dan modern. Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat adat tradisional masih lemah. Selain itu juga disebabkan kurangnya perhatian berupa inventarisasi¹⁰ dan publikasi seni budaya Indonesia yang semestinya didaftarkan di lembaga internasional yang memberikan perhatian serta perlindungan hak kekayaan tradisional dan budaya agar tidak diklaim pihak lain. Budaya bangsa Indonesia juga terkadang bangga apabila hasil karya intelektualnya di gunakan/dipakai oleh bangsa luar tanpa memikirkan dampak negatifnya dan juga kurangnya pengetahuan bagi masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap karya intelektual sebagai aset bagi bangsa Indonesia.

Salah satu wujud nyata dari hasil pemikiran ide kreatif yang dituangkan dalam bentuk karya seni di daerah/Provinsi Lampung yaitu kain tapis. Kain tapis

⁹ Dalam hal ini dicontohkan perbedaan antara folklor dan hak cipta. Hak cipta menyakuti kreasi individu atau badan hukum untuk kepentingan ekonomi yang pendaftarannya bersifat tak wajib atau secara otomatis dilindungi (*automatic protection*). Sementara folklor merupakan warisan budaya antargenerasi legenda tari-tarian misalnya yang hanya untuk kepentingan sosial budaya. Terkait perlindungan folklor yang memiliki waktu yang terbatas dalam perlindungannya. Sedangkan hak cipta yang perlindungannya hanya 70 tahun setelah penciptanya meninggal. Maka apabila folklor dipaksakan untuk didaftarkan menjadi hak cipta akan bersifat limitatif. Dirjen HKI, tak bisa mengeluarkan surat pendaftaran atas folklor karena sifatnya berbeda dengan hak cipta yang diketahui penciptanya.

¹⁰ Ditjen HKI hanya mendaftarkan atau mengadministrasi kekayaan hak individual, sementara untuk dijadikan *database* nasional. Di media tercatat sekitar 600 folklor dari tiga daerah, padahal sejak Tahun 2005 hingga pertengahan 2009, Dirjen HKI telah mencatat setidaknya 2.058 kebudayaan tradisioanal. Kebudayaan ini tersebar di 15 daerah, antara lain Jawa Tengah sebanyak 575 daftar, Jawa Barat sebanyak 213 daftar, Jawa Timur sebanyak 201 daftar, DIY sebanyak 96 daftar, Lampung sebanyak 65 daftar, Riau sebanyak 39 daftar, Sulawesi Selatan sebanyak 37 daftar, NTT sebanyak 11 daftar, Sumatera Barat sebanyak 8 daftar, Sulawesi Tengah sebanyak 8 daftar, Sulawesi Tengah sebanyak 8 daftar, Bengkulu sebanyak 7 daftar, dikutip dari <http://hukumonline.com/berita/baca/hol23010/> aturan-perlindungan-dan-pelestarian-budaya-bangsa-masih-belum-jelas, diakses pada tanggal 24 September 2016 puku; 13:45 WIB.

merupakan kain tradisional yang menjadi ciri khas masyarakat daerah Lampung. Pada dasarnya kain tapis adalah jenis kerajinan tradisional dalam upaya menyalurkan hidupnya baik terhadap lingkungan maupun pencipta alam semesta.

Awalnya kain tapis hanya dipergunakan pada upacara adat yang mencerminkan status pemakaiannya. Seiring perkembangan zaman, kain tapis kini berperan fungsi menjadi benda yang bersifat ekonomis karena saat ini semua pihak dapat memiliki. Kain tapis Lampung dijadikan komoditas perdagangan domestik maupun internasional yang mencerminkan daerah Lampung. Terlebih lagi kain tapis Lampung ini mulai terkenal di kalangan internasional¹¹ dalam dunia *fashion*. Dengan demikian kain tapis memerlukan perlindungan hukum untuk dapat dijadikan komoditi perdagangan dan menjaga ciri khasnya agar tidak diklaim oleh negara lain sebagai karya intelektualnya.

Kain tapis sebagai ciptaan yang bersifat khas dan komunal belum bisa mendapatkan perlindungan dikarenakan terdapat batasan-batasan tertentu. Ketidaksesuaian konsep antara karya dan pengetahuan tradisional yang merupakan wilayah kepentingan publik dan perlindungan HKI yang menganut paham individualisme, eksklusif dan monopolistik menjadi akar permasalahan untuk perlindungan terhadap kain tapis. Bahkan dalam forum internasional permasalahan perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi

¹¹ Hal ini ditandai dengan kemenangan Elfin Pertiwi Rappa yang meraih The Best National Costume di ajang Miss Internasional 2014 di Jepang tepatnya pada tanggal 10 November. Pada penampilannya Elfin menggunakan busana bertema "Tale od Siger Crown". Selain itu Kain Tapis Lampung juga dipakai sebagai busana nasional gelaran Mister Internasional 2015 pada bulan Februari di Korea Selatan, diakses dari <http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/14/kain-tapis-lampung-tampil-dalam-ajang-miss-internasional-di-jepang> pada tanggal 09 November 2016 pukul 12:41 WIB.

Budaya Tradisional masih dibicarakan dalam pertemuan antar pemerintah negara-negara anggota WIPO¹² belum ada kata sepakat tentang perlindungan yang tepat bagi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perlindungan kain tapis Lampung, agar warisan budaya Lampung yang merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia sekaligus yang menjadi aset nasional, keberadaannya dapat dilindungi dari klaim negara lain dan dapat dilestarikan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Potensi Perlindungan Hukum Terhadap Kain Tapis Melalui Rezim Pengetahuan Tradisional”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah potensi perlindungan hukum terhadap kain tapis sebagai Pengetahuan Tradisional?
2. Bagaimanakah alternatif perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia ?

¹² (WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property Rights and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore/IGC-GRTKF). Sampai dengan pertemuan sesi ke sepuluh dari IGC-GRTKF (2007), beberapa pihak mengusulkan penggunaan rezim HKI, beberapa pihak lainnya menganggap rezim HKI kurang tepat.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami potensi perlindungan kain tapis melalui rezim Pengetahuan Tradisional
2. Memahami alternatif perlindungan hukum terhadap kain tapis sebagai Pengetahuan Tradisional.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Kekayaan Intelektual dalam kaitannya dengan Pengetahuan Tradisional terhadap produk warisan budaya Lampung yaitu Kain Tapis, serta guna menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran rezim perlindungan hukum Pengetahuan Tradisional khususnya perlindungan atas Kain Tapis sebagai warisan budaya Lampung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi Penulis khususnya mengenai rezim perlindungan Pengetahuan Tradisional terhadap kain tapis Lampung.

- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perlindungan Hukum

Pemerintah memiliki dua kedudukan hukum yaitu sebagai wakil dari badan hukum (*publiek rechpersoon, public legal entity*) dan sebagai pejabat (*ambtsdrager*) dari jabatan pemerintah, ketika pemerintah melakukan perbuatan hukum sebagai kapasitas dari badan hukum maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada ketentuan keperdataan, sedangkan ketika pemerintah bertindak dalam kapasitas pejabat maka tindakan tersebut diatur dan tunduk pada hukum administrasi negara.¹³

Tindakan hukum keperdataan maupun publik dari pemerintah dapat menjadi peluang munculnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang kemudian melanggar hak-hak warga negara. Oleh karena itu, hukum harus memberikan perlindungan¹⁴ hukum bagi warga negara. Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mewujudkan kepentingannya tersebut.¹⁵

¹³Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 267.

¹⁴Pengertian yang disajikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia menegaskan bahwa perlindungan adalah tindakan melindungi; pihak-pihak yang melindungi; cara melindungi dan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect* dengan makna tersebut sudah tentu perlindungan amat berkaitan erat dengan perilaku masyarakat.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003, hlm. 12.

Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut: (i) Membuat peraturan (*by giving regulation*) melalui : (a) Memberikan hak dan kewajiban dan (b) Menjamin hak-hak pra subjek hukum; (ii) Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui: (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak masyarakat dengan perizinan dan pengawasan; (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman; (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*) dengan membayar kompensasi atau ganti rugi.¹⁶

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum terbagi menjadi dua yang bersifat preventif maupun represif serta dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.¹⁷ Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memeberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban, dan perlindungan represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

¹⁶Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 31 sebagaimana dikutip oleh Andhika Prayoga dalam Skripsinya yang berjudul *Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir Sebagai Pembangkit Listrik*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 10.

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁸

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 30.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile*²⁰ terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.²¹

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut

²⁰ Yustisiabel adalah orang-orang yang tunduk atau ditundukkan pada kekuasaan suatu badan peradilan tertentu, diakses dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efc498e1d241/yustisiabile-tentukan-juga-tegaknya-hukum, pada tanggal 20 Januari 2017 pukul 13:13.

²¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 43.

menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal dem hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat hukum yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam ini tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.²³

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Prinsip

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158-159.

²³ *Ibid*, hlm. 161-162

perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

B. Tinjauan Umum Pengetahuan Tradisional

1. Pengertian dan Lingkup Pengetahuan Tradisional

Perlindungan pengetahuan tradisional dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakekatnya adalah sistem perlindungan serta penghargaan terhadap perlindungan serta penghargaan terhadap karya dari hasil intelektual manusia. Perkembangan HKI ini telah membawa berbagai kepentingan khususnya kepentingan kehidupan moderen dan industri, sehingga meluapkan kepentingan masyarakat asli. Masing-masing bidang HKI memberikan pokok-pokok pemikiran terhadap isu perkembangan bagi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional.²⁴

Munculnya terminologi tentang pengetahuan tradisional karena adanya kebutuhan untuk mengidentifikasi syarat-syarat yang akan memudahkan pembahasan mengenai lingkup pokok masalah yang akan diberikan perlindungan. Penggunaan serangkaian istilah yang lazim diterapkan pada pokok masalah Pengetahuan Tradisional, karena terdapat beberapa istilah berbeda yang digunakan untuk istilah tersebut, yaitu: pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), masyarakat asli (*indigenous communities*), cerita rakyat (*folklore*), pengetahuan ekologi

²⁴ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Tradisional dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, hlm. 179.

tradisional (*traditional ecological knowledge*), pelestarian budaya tradisional (*traditional and popular culture*).²⁵

Indonesia telah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional. RUU ini adalah upaya sementara dari politik hukum Indonesia untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. RUU ini juga menggunakan asas Pengertian pengetahuan tradisional berdasarkan Rancangan Undang Undang Pengetahuan Tradisional dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu.”

Meskipun diskusi terkait perlindungan terhadap pengetahuan tradisional telah dilakukan lebih dari empat puluh tahun silam, namun secara internasional hingga saat ini belum ada keseragaman definisi pengetahuan tradisional yang disepakati. Terdapat berbagai macam definisi pengetahuan tradisional dalam literatur, baik yang diusulkan oleh organisasi internasional maupun oleh para sarjana dan ahli.²⁶

Beberapa diantaranya adalah :

²⁵ *Ibid*, 181.

²⁶Rohaini, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 No.4, Oktober-Desember 2015, hlm. 431.

World Intellectual Property Organization (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut²⁷ :

“Knowledge, know-how, skills and practices that are developed, sustained and passed on from generation to generation within a community, often forming part of its cultural or spiritual identity”.(Pengetahuan, tahu-bagaimana yang dapat dikembangkan keterampilan dan praktik, berkelanjutan dan diteruskan dari generasi ke generasi dalam komunitas, sering membentuk bagian dari strategi identitas budaya atau spiritual).

Sementara *Secretariat of Convention on Biological Diversity* (CBD)²⁸ mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

“Traditional knowledge refers to the knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities around the world. Developed from experience gained over the centuries and adapted to the local culture and environment, traditional knowledge is transmitted orally from generation to generation. It tends to be collectively owned and takes the form of stories, songs, folklor, proverbs, cultural values, beliefs, rituals, community laws, local language, and agricultural practices, including the development of plant species and animal breeds. Sometimes it is referred to as an oral traditional for it is practiced, sung, danced, painted, carved, chanted and performed down through millennia. Traditional knowledge is mainly of a practical nature, particularly in such fields as agriculture, fisheries, health, horticulture, forestry and environmental management in general”.

Terjemahan bebas mengenai definisi pengetahuan tradisional dari *Secretariat of Convention on Biological* adalah Pengetahuan tradisional tertuju pada pengetahuan, inovasi dan praktik dari masyarakat asli atau pribumi diseluruh dunia. Berkembang dari pengalaman yang diperoleh dari negara-negara dan diadopsi dalam kebudayaan lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional disebarluaskan secara lisan dari generasi ke generasi. Hal tersebut cenderung untuk dimiliki secara bersama-sama dan diambil dari cerita, lagu, folklor,

²⁷ *World Intellectual Property Organization*, diakses <http://www.wipo.int/tk/index.html> , pukul 14:46, tanggal 20 Januari 2017.

²⁸ *Secretariat of CBD, Traditional Knowledge and the Convention on Biological Diversity* (CBD), diakses dari <http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml> pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 14:18 WIB.

pribahasa, nilai-nilai kebudayaan, kepercayaan, ritual, hukum adat, bahasa lokal, dan praktik pertanian, termasuk pengembangan dari spesies tumbuhan dan perkembangan hewan. Terkadang hal tersebut, tertuju sebagai raktik lisan yang tradisional, lagu, tarian, lukisan, ukiran, nyanyian dan dipertunjukkan melalui generasi yang moderen. Pengetahuan tradisional adalah hal utama dalam kehidupan secara alami, terutama seperti lahan pertanian, perikanan, kesehatan, perkebunan, kehutanan, dan penataan lingkungan secara umum.

Sementara *IGI Global Disseminator of Knowlwdge*²⁹ mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

*“The long-standing information, wisdom, traditions and practices of certain indigenous people or local commenities. In many cases traditional knowledge has been orally passed for generations from one person to another person. This knowledge is unique to a given culture or society.”*³⁰

Terjemahan bebas mengenai definisi pengetahuan tradisional dari *IGI Global Disseminator of Knowlwdge* adalah Informasi yang dipercaya sejauh ini, kearifan, tardisi-tradisi dan praktik di beberapa masyarakat pedalaman atau masyarakat pribumi. Dalam hal pengetahuan tradisional sudah diteruskan secara lisan oleh generasi-generasi dari satu orang ke orang lain. Pengetahuan ini menjadi unik dalam kebudayaan dan masyarakat.

²⁹ IGI Global adalah sebuah perusahaan penerbit internasional yang mengkhususkan penelitian dibidang ilmu komputer,teknologi informasi manajemen, kebudayaan dan informasi medis yang berkualitas tinggi dalam bentuk buku, jurnal, ensiklopedia yang inovatif ataupun bisa diakses melalui media internet.

³⁰ IGI Global, *Indigenous Knowledge Intelligence and African Development*,diakses dari <http://www.igi-global.com/chapter/indigenous-knowledge-intelligence-and-african-development/165744> pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 14:47.

*The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*³¹ juga mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai berikut:

*“ The indigenous people of the world possess on immense knowledge of their environments, based on centuries of living close to nature. Living in and from the richness and variety of complex ecosystems, they have an understanding of the properties of plants and animals, the functioning of ecosystems and the techniques for using and managing them that is particular and often detailed. In rural communities in developing countries, locally occurring species are relied on for many-sometimes all-foods, medicines, fuel, building materials and other products. Equally, people’s knowledge and perceptions of the environment, and their relationships with it, are often important elements of cultural identity. ”*³²

Terjemahan bebas mengenai definisi pengetahuan tradisional dari *The Director General of United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* adalah Masyarakat pribumi mempengaruhi dunia dengan penyebarluasan pengetahuan dari lingkungannya, berdasarkan kedekatan zaman kehidupan terhadap alam. Hidup pada dan dari kesempurnaan dan varietas keberagaman ekosistem, mereka memiliki sebuah pemahaman dari kekayaan akan tanaman dan tumbuhan, fungsi dari ekosistem dan cara untuk menggunakan dan mengatur mereka adalah hal yang penting dan harus diperhatikan. Dalam masyarakat pedalaman dimasyarakat berkembang, kemudian spesies secara lokal dipercaya dalam beberapa kali pada segala jenis makanan, obat-obatan, minyak, material bangunan dan produk-produk lainnya. Secara merata, pengetahuan

³¹*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* merupakan organisasi internasional di bawah Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurus segala hal yang berhubungan dengan pendidikan, sains, dan kebudayaan dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan pada keadilan, peraturan hukum, dan HAM.

³²Native Science Organization, *Traditional Knowledge Systems in the Arctic*, diakses dari http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html, pada tanggal 25 Januari 2017 pukul 15:03 WIB.

masyarakat dan persepsi dari lingkungannya, dan hubungannya dengan hal itu, sering kali menjadi elemen yang penting dari identitas budaya.

Di samping definisi yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional, kita dapat merujuk juga pada definisi yang diberikan oleh para sarjana dan ahli. Diantaranya sebagaimana disebutkan oleh Peter Jaszi. Dengan merujuk pada definisi-definisi pengetahuan tradisional yang telah ada sebelumnya, Peter Jaszi secara umum mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas intelektual yang dikembangkan berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang lalu, yang memiliki sifat dinamis dan karakter yang selalu berubah berdasarkan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Sejalan dengan Peter Jaszi, J. Janewa mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai hasil dari aktivitas intelektual yang diturunkan antar generasi, dan berhubungan dengan kelompok masyarakat tertentu. Pengetahuan ini menekankan pada akumulasi dan transmisi pengetahuan antar generasi.³³

Masyarakat internasional juga sering meminjamkan istilah pengetahuan tradisional dengan Folklor³⁴ yang secara substansial, sebenarnya mengandung arti berbeda. Folklor adalah bagian wilayah perlindungan dari hukum hak cipta. Hal ini dapat dimaksudkan karena berdasarkan definisi yang dibuat oleh kelompok ahli dalam sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh WIPO dan UNESCO mengenai perlindungan folklor dalam HKI pada tahun 1985. Folklor didefinisikan sebagai pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat

³³ Rohaini, *Op. Cit*, hlm. 433

³⁴ Kata Folklor adalah pengindonesian kata Inggris *Folklore*, kata itu adalah kata majemuk, yang berasal dari kata dasar *folk* dan *lore*, dikutip dari James Danandjaya dalam Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 183.

tradisional yang meliputi bahasa, literatur, musik, tarian, permainan, mitologi, ritual, adat isitiadat, kerajinan tangan, arsitektur dan karya seni lainnya. Sedangkan pengetahuan tradisional diartikan secara lebih luas misalnya mencakup pengetahuan, tradisi tentang tanaman dan hewan yang dipergunakan untuk penyembuhan (tujuan secara medis) maupun untuk makanan.³⁵ Suatu pengetahuan dapat dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional manakala pengetahuan tersebut:³⁶

- a. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
- b. Merupakan pengetahuan tentang lingkungannya dan hubungannya dengan segala sesuatu;
- c. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat yang membangunnya;
- d. Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat, dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

Masyarakat tradisional juga memiliki pemahaman sendiri mengenai pengetahuan tradisional. Menurut mereka pengetahuan tradisional adalah:³⁷

- a. Pengetahuan Tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi;
- b. Pengetahuan Tradisional merupakan pengetahuan di daerah perkampungan, dan

³⁵ *Ibid*, hlm. 185.

³⁶ M. Zulfa Aulia, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*, Penerbit FH UI, Jakarta, 2006, hlm. 20.

³⁷ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Op. Cit*, hlm. 29.

- c. Pengetahuan Tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya, meliputi kesehatan, spiritual, budaya dan bahasa dari masyarakat pemegang. Pengetahuan Tradisional memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya.

Sedangkan menurut Mayor, penduduk asli mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai³⁸:

- a. Pengetahuan yang mereka terima berasal dari akal sehat yang praktis, yaitu berdasarkan ajaran dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi.
- b. Pengetahuan umum yang dikenal oleh seluruh anggota suatu masyarakat, misalnya pengetahuan tentang lingkungan pangan, hortikultura, dunia hewan, salju, es, cuaca, sumber daya, dan hubungan di antara hal-hal itu.
- c. Pengetahuan yang bersifat holistik, artinya pengetahuan tentang “suatu hal” berkaitan dengan “hal lain” pengetahuan yang saling kait mengkait dan berakar tradisi, spiritualitas, budaya dan bahasa rakyat yang semuanya merupakan persoalan cara hidup.
- d. Pengetahuan tradisional ini merupakan persoalan cara hidup ada kebijaksanaan untuk menggunakan pengetahuan tradisional dengan cara yang baik, semacam spirit agar para anggotanya dapat bertahan hidup.
- e. Pengetahuan tradisional ini berada dalam suatu sistem otoritas, karena ada aturan-aturan yang mengatur penggunaan sumber daya, kewajiban untuk berbagi. Jadi sifatnya pengetahuan itu dinamis, kumulatif, dan stabil ini adalah persoalan kebenaran.

³⁸ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 223.

- f. Pengetahuan yang memberi kredibilitas kepada masyarakat.

Intinya pengetahuan tradisional terdiri atas *pertama*, pengetahuan tradisional dan bahan-bahan tumbuhan asli/lokal, *kedua*, menyangkut seni seperti yang dinyatakan folklor. Perlindungan pengetahuan tradisional dalam lingkup HKI pada hakekatnya adalah sistem terhadap perlindungan serta penghargaan terhadap karya dari hasil intelektual manusia. Perkembangan HKI ini telah membawa berbagai kepentingan khususnya kepentingan kehidupan moderen dan industri, sehingga melupakan kepentingan masyarakat tradisional. Padahal banyak hasil yang digunakan masyarakat moderen dan industri adalah merupakan pengetahuan dan teknologi tradisional masyarakat asli. Masing-masing bidang HKI di atas setidaknya memberikan pokok-pokok pemikiran terhadap isu perkembangan bagi perlindungan terhadap pengetahuan dan teknologi tradisional.³⁹

2. Subjek Pengetahuan Tradisional

Berdasarkan hukum positif Indonesia dikenal dua subyek hukum yaitu manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Secara umum, terdapat beberapa pihak yang dimungkinkan menjadi subyek pemegang hak milik atas pengetahuan tradisional, yaitu:

- a. Masyarakat adat merupakan pemilik utama atas pengetahuan tradisional;
- b. Pemerintah (Pusat dan Daerah) : Pemerintah bukan pemilik hak pengetahuan tradisional, tetapi mempunyai kewajiban untuk mengelola dan melindunginya;
- c. Pihak ketiga : Perlindungan pengetahuan tradisional dengan sistem positif menghendaki keterbukaan dalam pemanfaatannya, dengan syarat pemanfaatan

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2007, hlm. 153.

oleh pihak ketiga, tetapi tetap memperhatikan kepentingan pemilik hak (Pejabat Pemegang Komitmen pada Dasisiten Deputi Daya Saing Iptek Kementerian Riset dan Teknologi).⁴⁰

3. Objek Pengetahuan Tradisional

Pengertian yang banyak dipakai berasal dari WIPO yakni terdiri dari : *agriculture knowledge*, *evirontment knowledge*, dan *medical knowledge*, tetapi belum sempurna karena tidak mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang manufaktur tradisional. Mengingat banyaknya *know-how* masyarakat adat di bidang industri. Misalnya, pembuatan makanan tradisional, alat-alat rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari, bahkan industri tekstil. Ruang lingkup pengetahuan tradisional dapat dikategorikan menjadi lima kelompok besar yaitu:⁴¹

- a. Pengetahuan Agrikultural (*biodiversity*);
- b. Pengetahuan Pengelolaan Lingkungan (*environmental*);
- c. Pengetahuan Obat-Obatan;
- d. Pengetahuan Manufaktur;
- e. Pengetahuan EBT (*expression of folklore*).

4. Karakteristik Pengetahuan Tradisional

- a. Holistik, segala sesuatu saling berhubungan dan tidak ada yang dipahami dalam situasi terisolasi.
- b. *Intuitif*, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman ang bersifat holistik.

⁴⁰ Suyud Magono, *Op.Cit*, hlm. 186.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 187.

- c. Kualitatif, pengetahuan diperoleh melalui kontak yang inten dengan lingkungan setempat, tanpa mengabaikan pola atau tren yang terjadi terhadap flora, fauna, dan fenomena alam. Hal ini didasarkan pada data yang dikumpulkan oleh para pengguna sumber daya melalui observasi dan pengalaman langsung.
- d. Dapat ditularkan dari satu generasi kepada generasi lain melalui tradisi lisan; misalnya melalui pengajaran yang dilakukan melalui cerita dan partisipasi anak dalam kegiatan penting dari kebudayaan.
- e. Percaya karena diatur oleh kekuatan Yang Maha Tinggi, sang pencipta sudah menciptakan makhluk hidup dalam alam karena itu Dia mendefinisikan alam semesta yang harus kita gunakan secara moral dengan hukum yang sesuai.
- f. Moral, ada cara yang benar dan yang salah yang berkaitan dengan lingkungan.
- g. Spiritual, berakar dalam konteks sosial di mana semua orang dalam komunitas melihat dunia dalam konsep hubungan sosial dan spiritual diantara semua bentuk kehidupan. Semua bagian dari alam harus diresapi dengan semangat dan pikiran yang jernih, karena itu ada kesadaran bahwa materi dan jiwa dianggap sebagai tak terpisahkan. Pengetahuan ekologi tradisional, dalam prakteknya menunjukkan kerendahan hati manusia dan peran bertanggungjawab, termasuk juga tidak bertujuan untuk mengendalikan alam.
- h. Berdasarkan prinsip membagi kesejahteraan timbal balik dan kerjasama demi mempromosikan keseimbangan dan harmoni antara kesejahteraan individu dan kesejahteraan kelompok sosial.

- i. *Non – linear*, karena selalu menampilkan waktu dan proses siklus.⁴²

5. Sifat Pengetahuan Tradisional

Ada beberapa sifat dari pengetahuan tradisional, antara lain pengetahuan tersebut:⁴³

- a. Tepat secara lokal, di mana sistem pengetahuan adat dan pengetahuan tradisional telah dijadikan sebagai cara hidup sekelompok orang yang berkembang secara alamiah dengan alamnya, hanya mereka yang mengetahui persesuaian antar kebutuhan mereka dengan kondisi lingkungan dan sosial setempat.
- b. Berisi cara pengendalian eksploitasi sumber daya di mana warganya, sadar bahwa aktivitas produksi hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsisten saja. Mereka hanya akan mengambil apa yang paling dibutuhkan, itulah yang segera diambil dari lingkungannya demi kelangsungan hidup mereka. Masih berkaitan dengan diversifikasi sistem produksi, penduduk setempat tidak akan melakukan eksploitasi berlebihan terhadap satu sumber daya karena mereka paling tahu bagaimana strategi subsisten untuk mencegah penyebaran resiko jika mereka melakukan eksploitasi yang tidak bermanfaat.
- c. Menghormati alam, sistem pengetahuan lokal mengandung kaidah dan ‘etika konservasi, di mana tanah dianggap sebagai sesuatu yang suci, karena itu manusia yang bergantung pada alam untuk bertahan hidup dan berhubungan dengan semua spesies lainnya harus saling menjaga hubungan di atas tanah yang suci tersebut.

⁴² Alo Liliweri, *Op.Cit*, hlm. 224.

⁴³ *Ibid*, hlm. 255-256.

- d. Sistem pengetahuan adat dan tradisional tersebut terus mengalami perubahan dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan, karena itu perubahan sistem pengetahuan juga bersifat fleksibel.
- e. Tanggung jawab sosial, ada ikatan komunitas yang sangat kuat dalam lingkungan keluarga, karena itu semua anggota komunitas mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang melekat untuk melestarikan tanah dan lahan untuk generasi mendatang.

C. Sifat Hak Milik Kebendaan Hak Kekayaan Intelektual

HKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual/kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang hidup manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut dapat dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni sastra. HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tak berwujud (benda immateril). Benda dalam hukum perdata dapat dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori. Salah satunya, adalah pengelempokkan benda ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda tak berwujud. Selanjutnya dijelaskan, bahwa konseksinya dapat dipisahkan antara hak kekayaan intelektual dan hasil fisik sebagai perwujudan sebagai benda yang berwujud (benda materil). Perkembangan era kini, HKI mempunyai peran yang sangat penting baik diranah nasional maupun dunia internasional. Oleh karena itu, setiap negara wajib melindungi kreasi manusia yang menjadi kekayaan individual maupun masyarakat, untuk lebih mendorong kemajuan di bidang IPTEK dan seni.

Negara Indonesia tidak mempunyai pilihan lain selain harus terlibat dalam bidang ekonomi global yang memberikan peranan penting pada HKI.⁴⁴

Konsepsi hak milik (*property right*) dapat ditemukan dalam Pasal 570 KUH Perdata yang menyatakan:

“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahkan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuannya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Berdasarkan rumusan Pasal 570 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa hak milik merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya karena pemilik hanya mempunyai kebebasan untuk menikmati dan menguasai benda yang dimilikinya dengan sebebaskan-bebasnya. Pengurusan dalam hak milik mengandung arti bahwa pemilik hak dapat melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap barang miliknya. Perbuatan hukum tersebut antara lain adalah memelihara dengan baik, dan mengubah bentuk. Penikmatan sepenuhnya mengandung arti bahwa pemilik dapat memakai sepuas-puasnya, memanfaatkan dengan semaksimal mungkin dan dapat memetik hasil sebanyak-banyaknya.⁴⁵

Lebih jauh, penguasaan dan penikmatan hak milik tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan dalam pengertian hak milik terkandung pula kebebasan menguasai dan menikmati yang tidak boleh diganggu oleh siapaun sejauh untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya secara wajar. Penggunaan hak

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 114.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 39 .

milik sebagaimana bebasnya tidak boleh mengganggu dan merugikan orang lain sehingga dengan demikian kepentingan dengan orang lain sehingga dengan demikian kepentingan dengan orang lain membatasi kebebasan penggunaan hak milik.⁴⁶

Menurut teori John Locke⁴⁷ bahwa semua benda yang dimiliki manusia adalah pemberian dari Tuhan untuk kesenangan manusia. Manusia harus mengubah barang-barang itu menjadi milik pribadi dengan cara mempekerjakan tenaga kerja. Keberadaan tenaga kerja akan menambah nilai barang dan akan memungkinkan barang tersebut dapat dinikmati oleh manusia.

Abdulkadir Muhammad juga berpendapat bahwa hak milik mempunyai ciri sebagai hak utama, induk dari semua kebendaan. Dikatakan sebagai hak utama karena hak milik paling dulu terjadi jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya. Tanpa ada hak milik lebih dahulu, tidak mungkin ada hak kebendaan atas suatu barang. Hak kebendaan seperti hak pakai, hak guna bangunan melekat pada milik. Penggunaan hak milik tidak terbatas, sedangkan hak-hak kebendaan lain terbatas karena melekat pada hak milik orang lain.⁴⁸

Ciri kedua dari hak milik adalah hak milik merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak terpecah-pecah. Ciri terakhir adalah hak milik bersifat tetap, tidak dapat dilenyapkan oleh hak kebendaan lain yang membebani kemudian, misalnya hak milik terhadap hak pakai, hak pungut hasil, hak mendiami, namun sebaliknya

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 40.

⁴⁷ Triyanto, *Landasan dan Kerangka Filosofis HKI*, Publikasi Jurnal : FKIP Universitas Sebelas Maret, hlm. 7.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 42.

hak kebendaan yang membebani hak milik dapat lenyap apabila hak milik berpindah tangan, misalnya karena dijual, daluarsa atau pewarisan.

HKI merupakan hak kebendaan di luar KUH Perdata karena sistem Eropa Kontinental mengantar HKI terpisah dari KUH Perdata. HKI diatur tersendiri melalui suatu undang-undang tertentu. Hal ini karena pakar hukum Eropa Kontinental mengacu pada hukum Romawi dan pemahaman mengenai benda berwujud dan benda tidak berwujud seperti HKI masih terbatas serta belum dikenal orang pada saat itu.⁴⁹

Ciri hak kebendaan yang paling menonjol adalah terdapatnya suatu sifat absolut. Hal ini mengandung arti bahwa pemilik hak dapat mempertahankan haknya terhadap siapa pun yang mengganggu haknya tersebut. Dalam HKI, sifat absolut merupakan suatu ciri yang menonjol dalam arti bahwa hak tersebut dapat dipertahankan kepada siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapa pun yang melanggar haknya.

Sifat absolut pada HKI, akan menimbulkan konsekuensi berupa adanya hak eksklusif bagi inventor/pencipta/desainer atau pemegang hak untuk memonopoli HKI yang dimilikinya tersebut dalam suatu jangka waktu tertentu. Tidak ada seorang pun yang boleh mengambil manfaat untuk kepentingan komersial dari hak eksklusif tersebut, kecuali dengan seizin inventor/pencipta/pendesain atau pemegang hak. Kecualian terhadap hal ini dimungkinkan jika terhadap HKI tersebut diberlakukan keputusan pengadilan tentang lisensi wajib dengan tetap memperhatikan hak ekonomi dari inventor/ pencipta atau pemegang hak tersebut.

⁴⁹ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 117.

Sebagai suatu hak eksklusif, HKI tidak dapat diganggu gugat, hal ini sejalan dengan prinsip *droit inviolable et sacre*⁵⁰ dari hak milik itu sendiri karena hak eksklusif ini tidak saja tertuju pada pemilik tetapi juga berlaku pada pembentuk undang-undang atau penguasa di mana mereka tidak boleh begitu saja membatasi hak milik, tetapi harus ada balasannya dengan dipenuhinya syarat-syarat tertentu.⁵¹

Sifat hak milik sebagai *droit inviolable et sacre* sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah ada berbagai pembatasan, seperti pembatasan, seperti pembatasan oleh hukum tata usaha negara, hukum tetangga, tidak boleh menimbulkan gangguan bagi orang lain, tidak boleh melakukan penyalahgunaan hak, dan setiap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi.⁵² Meskipun dalam perkembangannya, sifat hak milik sebagai *droit inviolable et sacre* sudah tidak dapat diterapkan sepenuhnya terhadap benda-benda pada umumnya, untuk HKI khususnya hak moral pada Hak Cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, prinsip ini masih relevan.

Kepemilikan HKI harus melindungi demi kepentingan pemiliknya yang sah. Ketentuan Undang-Undang HKI mengatur bahwa perlindungan HKI berlaku selama kurun waktu tertentu berdasarkan undang-undang. Teori yang

⁵⁰ Asas *droit inviolable et sacre* yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat, asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan umum yang dibuat oleh pemerintah, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak orang lain dengan adanya kemungkinan pencabutan hak oleh pemerintah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi yang layak. Dikutip dari <http://notarisku.blogspot.co.id/2013/03/hak-kebendaan.html>, diakses pada tanggal 02 November 2016 pukul 21:32 WIB.

⁵¹ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 118.

⁵² *Ibid*, hlm. 119.

dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad⁵³ tentang perlindungan HKI adalah teori adaptasi. Menurut teori ini, ketentuan tentang substansi hukum HKI yang diatur dalam konvensi internasional yang telah disepakati. Teori ini juga berpendapat bahwa ketentuan HKI dalam undang-undang nasional tidak boleh bertentangan atau melebihi ketentuan konvensi internasional.

D. Lingkup Pengetahuan Tradisional dalam Hak Kekayaan Intelektual

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskri sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran ini pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Berkaitan dengan sifat substantif hakekat perlindungan HKI tersebut, seiring dengan Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menyebutkan bahwa:

“Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author”.

“Setiap orang memiliki hak untuk melindungi moral dan kepentingan materi yang dihasilkan dari setiap ilmu, sastra atau seni produksi yang ia ciptakan”.

Dikatakan sebagai kemampuan intelektual manusia karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra, ataupun teknologi memang dilahirkan atau dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualnya, melalui daya cipta, rasa dan

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2007, hlm. 153.

karsanya. Karya-karya seperti ini, penting untuk dibedakan dari jenis kekayaan lain yang juga dapat dimiliki manusia, tetapi tidak tumbuh atau dihasilkan oleh intelektualitas manusia. Misalnya kekayaan yang diperoleh dari alam, seperti tanah dan atau tumbuhan berikut hak-hak kebendaan lain yang diturunkan. Dari segi ini, tampak mudah dipahami sebagaimana *Intellectual Property Right* (IPR) yang berbeda dengan *real property*.⁵⁴

Menurut Anne Fitzgerald, karya-karya intelektual tersebut, apakah dibidang ilmu pengetahuan, atau seni, sastra, atau teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan, menjadikan karya yang dihadirkan tersebut menjadi bernilai. Apalagi dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsep kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual itu bagi pemiliknya.⁵⁵

HKI sebagai suatu sistem perlindungan atas suatu karya intelektualita manusia terbagi dalam beberapa bidang perlindungan yang masing-masing bidang berdiri sendiri. Pembagian yang terkini terhadap bidang-bidang HKI diambil dari hasil persetujuan dagang antar negara anggota WTO (*World Trade Organization*) yang berkaitan dengan aspek kekayaan intelektual (Persetujuan TRIP's / *Trade Related aspect of Intellectual Property Rights*), meskipun tidak mendefinisikan pengertian kekayaan intelektual, namun dalam Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari:

- a. Hak Cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (seperti hak dari artis pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran);

⁵⁴ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai HKI di Indonesia*, CV. Novindo Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 21.

⁵⁵ Suyud Margono, *Op. Cit*, hlm. 205.

- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Indikasi Geografis;
- e. Paten;
- f. Rahasia Dagang;
- g. Varietas Tanaman Baru.

Terdapat tujuh peraturan perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan HK, seperti terlihat dalam Tabel di bawah ini.

Peraturan Perundang-undangan di Bidang HKI

No.	Razim HKI	Bentuk Peraturan	Peraturan Sebelumnya	Ruang Lingkup
1.	Hak Cipta	UU No. 28/2014	UU No. 6/1982 UU No. 7/1987 UU No. 12/1997 UU No. 19/2002	Ilmu Pengetahuan, seni, sastra yang orisinal.
2.	Paten	UU No. 14/2001	UU No. 6/1989 UU No. 13/1997	Teknologi yang baru, mengandung langkah inventi, dan dapat diterapkan dalam industri.
3.	Merek dan Indikasi Geografis	UU No. 20/2016	UU No. 21/1961 UU No. 19/1992 UU No. 14/1997 UU No. 15/2001	Tanda yang memiliki daya pembeda digunakan dalam perdagangan.

4.	Perlindungan Varietas Tanaman	UU No. 29/2000	-	Varietas tanaman yang baru, unik, seragam dan stabil.
5.	Rahasia Dagang	UU No. 30/ 2000	-	Informasi rahasia bernilai ekonomis dalam perdagangan.
6.	Desain Industri	UU No. 31/2000	PsI 17 UU No. 5/1984 tentang Perindustrian.	Bentuk/konfigurasi produk yang memiliki nilai estetika dan ekonomi.
7.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	UU No. 32/2000	-	Tata letak dari rangkaian elektronik.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa yang paling intens pengaturan perlindungan atas hak kekayaan intelektual dalam kerangka legislasi nasional adalah Hak Cipta, Paten dan Merek sedangkan Desain Industri sebelumnya melekat pada kegiatan perindustrian. Pembentukan undang-undang HKI lainnya, termasuk perlindungan Varietas Tanaman dilakukan setelah Indonesia meratifikasi TRIPs, ini sejalan dengan tuntutan dari TRIPs itu sendiri, yang mewajibkan (dan mengikat) negara beserta anggotanya untuk segera membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat nasional.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 206-207.

Pengetahuan tradisional dalam suatu produk di antara termanifestasi dalam industri kerajinan, yang bisa terkait dengan desain industri ataupun indikasi geografis. Permasalahan perlindungan pengetahuan tradisional yang bersinggungan dengan aspek HKI terbentang dalam referensi regulasi, baik dalam UU Hak Cipta, UU Desain Industri maupun UU Merek yang memuat pengaturan tentang Indikasi Geografis⁵⁷, akan tetapi konsep perlindungan HKI yang bersifat individualistik sangat bertentangan dengan penerapan konsep kepemilikan bersama (komunal) terhadap perlindungan pengetahuan tradisional sehingga membutuhkan peraturan pelaksanaan yang lebih tepat atau dibentuk suatu UU khusus untuk mengaturnya. Pengetahuan tradisional dapat dilindungi dengan sistem pembentukan *sui generis*⁵⁸ atau mandiri di luar HKI.

E. Eksistensi Kain Tapis Lampung

1. Sejarah Kain Tapis Lampung

Masyarakat Indonesia telah mengenal tenunan dengan cara ikat lungsi (sistem kait ikat dan kunci) sejak zaman Perunggu atau sekitar abad ke-8 sampai abad ke-2 SM. Masyarakat Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur telah menguasai cara penenunan, menciptakan alat-alat tenun sampai pewarnaan dengan berbagi jenis getah tanaman. Kala itu corak kain tenunannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religiusitas masyarakat yang memuja para leluhur dan keagungan alam dan sistem sosialnya. Kain tenun menjadi lambang ikatan

⁵⁷ *Ibid*, hlm. 208.

⁵⁸ Secara terminologi, *sui generis* bersal dari bahasa latin yang berarti “bersifat khusus”. Dalam ranah hukum kekayaan intelektual, istilah ini merujuk pada bentuk khusus dari perlindungan di luar bentuk perlindungan yang telah digunakan. Ini bisa juga dilihat sebagai sebuah pembentukan rezim khusus dalam rangka kebutuhan tertentu, dikutip dari Rohaini, *Op.Cit*, hlm, 438.

solidaritas dan sarana identifikasi bagi setiap masyarakat adat agar selalu menyadari kesamaan asal-usul atau leluhur mereka. Selain itu, coraknya mengandung pesan-pesan moral dan sosial. Demikian pula di Provinsi Lampung, menurut Van der Hoop, masyarakat Lampung juga mulai mengenal tenun sejak abad ke-2 SM.⁵⁹

Kain tenun sistem kait dan kunci (*key and rhomboid shape*). Sedangkan kerajinan tenun dengan menggunakan kapas, diperkirakan sejarawan orientalis Robyin dan John Maxel, diperkenalkan oleh para musafir dan pedagang asing ke Lampung pada Abad ke-7. Awalnya corak kain tapis dipengaruhi oleh nuansa maritim serta ekspresi pemujaan terhadap para leluhur dan kekuatan alam. Kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat kental dengan sistem relejiusitas yang diusung dari India lewat Samudera Hindia. Pelayaran menjadi pintu interaksi antardaerah dan antarnegara.

Kain tapis identik dengan masyarakat adat Lampung Pepadun sedangkan, adat Lampung Sebatin lebih identik dengan kain kapal. Pada masa itu kain tapis dan kapal bermotif kapal serta berbagai makhluk hidup: manusia, hewan, tanaman. Berbagai corak tersebut membentuk mitologi.

Beberapa pengaruh kebudayaan Hindu yang dibawa para pedagang juga dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk legenda, kepercayaan, dan ragam hias flora dan fauna yang berhubungan dengan agama Hindu. Menurut Van Heekeren masa penggunaan besi dan perunggu melalui pengaruh Dongson maupun Chou tampak dalam ragam hias yang digunakan di Lampung.

⁵⁹ Anshori Djausal, *Kain Tapis Lampung*, Proyek Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Lampung pada Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, Lampung, 2002, hlm. 12.

Begitu Islam masuk sekitar abad ke-16 dan abad ke-17, corak kain tenun menampilkan corak baru. Ada motif lama, seperti tumpal, dengan pemaknaan baru. Motif tumpal sering berbentuk sederhana berupa pucuk rebung yang melambangkan suatu kekuatan yang tumbuh dari dalam. Ada pula yang berpendapat motif berbentuk segi tiga itu merupakan abstraksi manusia.

Kuatnya pengaruh Islam terhadap kebudayaan masyarakat Lampung tercermin dari tulisan-tulisan menjelang abad ke-19 dan awal abad ke-20, antara lain mengenai kewajiban sembayang lima waktu pada pengantar Kitab Ketara Raja Niti. Selain pengaruh Islam, masyarakat Lampung juga berhubungan dengan kebudayaan negara lain, seperti tercermin pada Pasal 46, Kitab Ketara Raja Niti yang artinya sebagai berikut⁶⁰ :

“Pokok manusia ada tiga perkara: Islam, Sarani, dan Kafir. Turunan marga kita (Lampung), ia mengutamakan segala hukum. Turunan anak Puranggi, dia mengutamakan segala bukti. Turunan bagus tulisan dan gambar dan segala harta. Turunan anak Melayu menggunakan dedok punita (?) bagus bahasa banyak bicara. Turunan anak Jawa yang mengutamakan tata titi Bumi Keraton. Turunan anak Arab memegang Rukun Islam Negeri Mekkah.”

Karena pengaruh Islam itu, masyarakat adat Lampung Pepadun juga pelan-pelan mengurangi motif kain berbau pemujaan terhadap para dewa dan alam. Kain tapis banyak yang akhirnya bercorak geometris. Benang emas makin memperindah kain tapis seiring dengan meningkatnya perekonomian masyarakat pada mada itu. Lada menjadi komoditas ekspor sehingga masyarakat mampu mengimpor berbagai produk negara lain, termasuk benang emas.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 14.

Adanya pengakuan Belanda terhadap masyarakat adat (marga-marga) menumbuh kembangkan kebudayaan. Kain tapis yang dipakai untuk upacara adat atau upacara adat atau prosesi siklus kehidupan masyarakat Lampung makin indah. Benang emas dan kaca menambah kemilau kain tapis. Kain tapis makin meriah dengan aksesoris uang ringgit di tepi bawahnya. Kemewahannya semakin menyala saat disanding dengan siger dan aksesoris lainnya.

Pada abad ke-19, Islam semakin kuat mewarnai kebudayaan Lampung, terutama semakin seringnya masyarakat Lampung berdagang lada dengan Kesultanan Banten. Misalnya, pada tahun 1960-an di Menggala, Tulang Bawang, masih ada tradisi *nyubuk*, yaitu calon mempelai wanita berada di tempat keluarga pria beberapa hari sebelum pesta adat dengan menutup seluruh tubuhnya, hanya mata yang kelihatan.⁶¹

2. Jenis Kain Tapis Lampung

Kain tapis pada masa-masa tahun 1960-an berupa kain sarung bermotif tenun garis polos yang membentuk bidang-bidang warna dan diberi sulaman benang hias berwarna terang. Kain tapis tersebut dipakai pada acara-acara adat kebuwaiyan atau marga, yaitu acara *begawei*, *cakak pepadun*, *turun cangget*, menyambut tamu, dan pakaian mempelai pada saat upacara perkawinan.


Kain dasar tapis, merupakan hasil tenunan benang kapas pada alat tenun *gedongan* yang disebut *pattek* (*panthok*). Warna yang digunakan pada kain dasar tapis umumnya merah dan coklat dari getah buah sepang (*caeselpinia sappan*),





⁶¹ *Ibid*, hlm. 16.





akar mengkudu (*morinda citriflora*), dan asam jawa (*tamarindus indica*). Warga kuning menggunakan kunyit (*curcuma domestica*), kapur sirih, dan asam jawa. Sedangkan warna biru dari indigo (*indigofera*), daun talom atau buah dadukuk.






Lebar kain tenun yang didapatkan kurang lebih 60 cm. Sedangkan garis dan bidang warna yang diperoleh adalah mendatar pada saat dijadikan sarung. Penyulaman benang emas pada kain tapis dilakukan dengan meletakkan kain pada alat pengencang kain yang disebut *teukang*. Penyulaman dilakukan dengan menyisipkan benang hias pada benang kain atau dengan teknik *sawat*, yaitu mengikatkan benang hias pada kain dasar dengan benang *penyawat* untuk membentuk ragam hias dan tekstur yang diinginkan pada kain yang telah dikencangkan pada *teukang*. Keindahan kain tapis muncul dari perpaduan bidang warna kain dasar, bentuk ragam hias, dan tekstur serta kilau benang emas.





Berdasarkan motif-motif pada kerajinan tenun kain tapis, di bawah ini beberapa jenis tapis yang memiliki fungsi bagi kelompok masyarakat, antara lain:

No	Jenis Tapis	Asal Daerah	Ragam Hias & Fungsi	Gambar
1.	Tapis Jung Sarat	Telukbetung, Bandar Lampung	Penuh disulam benang emas motif pucuk rebung, sasab besar tekstur benang penyawat iluk keris, mata kibau, dan pucuk rebung digayakan & dipakai oleh gadis-gadis dalam menghadiri upacara adat.	





2.	Tapis Jung Sarat	Kuripan, Kecamatan Telukbetung Barat, Bandar Lampung	Ragam hias penuh disulam benang emas motif pucuk rebung pada bagian bawah dan sasap dengan penyawat benang katun membentuk tekstur belah ketupat & di pakai pengantin wanita saat upacara adat, kelompok istri kerabat yang paling tua saat upacara pengambilan gelar, pengantin serta muli cangget (gadis penari) pada upacara adat.	
3.	Tapis Jung Sarat	Krui, Lampung Barat	Ragam hias penuh disulam benang emas motif pucuk rebung, sasap besar tekstur benang penyawat iluk keris dan belah ketupat & dipakai oleh pengantin wanita saat upacara adat, kelompok istri kerabat yang paling tua saat upacara pengambilan gelar, pengantin serta muli cangget (gadis penari) pada upacara adat.	
4.	Tapis Jung Sarat	Desa Bandar Sakti, Kecamatan Termanggi Besar, Lampung Tengah.	Ragam hias penuh disulam benang emas motif pucuk rebung, sasap tekstur benang penyawat mata kibau, iluk keris, dan belah ketupat & dipakai oleh pengantin wanita saat upacara adat, kelompok istri kerabat yang paling tua saat upacara pengambilan gelar, pengantin serta muli cangget (gadis penari) pada upacara adat.	
5.	Tapis Kaca	Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara.	Ragam hias penuh di sulam benang emas motif lajur kecil dan sulaman benang sutera motif pucuk rebung, sulur bunga, dan sulur daun serta tempelan kaca kecil berbentuk bulat yang diikat	

			dengan benang katun pada kain dasar & dipakai oleh wanita pengiring pengantin pada upacara adat.	
6.	Tapis Kaca	Tanjungkarang ,Bandar Lampung	Ragam hias penuh di sulam serat nanas motif bunga matahari, sulur, dan tempelan kaca & dipakai oleh wanita suku Lampung saat upacara adat.	
7.	Tapis Kaca Bekandang	Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara.	Ragam hias penuh motif bunga matahari sulam benang emasdengan penyawat serat nanas, iluk keris, kepingan kaca dan lajur lajur vertical dari benang emas & dipakai oleh istri penyimbang dalam upacara pengambilan gelar, terutama di daerah Abung, Pubai, dan Sungkai.	
8.	Tapis Abung	Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus	Ragam hias disulam dengan benang emas motif pucuk rebung, bunga, dan tempelan moci & dipakai saat upacara adat, dikenakan oleh wanita yang sudah menikah.	
9.	Tapis Akheng	Tanjungkarang, Bandar Lampung	Ragam hias sulaman benang kapas berwarna biru, putih motif pucuk rebung kecil & dipakai oleh wanita yang suaminya sudah mendapatkan gelar sutan pada saat upacara naik pepadun.	


10.	Tapis Akheng Pesisir	Balambangan Pagra, Lampung Utara.	Ragam hias disulam dengan benang emas dan benang sutera membentuk motif burung, bunga, pucuk rebung, dan naga, serta tempelan kaca & dipakainya oleh istri penyumbang pada saat upacara pengambilan gelar kerabat dekat.	
11.	Tapis Cucuk Pinggir	Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara.	Pada lajur-lajur warna biru dibentuk motif tali disulam dengan benang sutera, pada bagian bawah terdapat sulaman benang emas motif pucuk rebung kecil, dan tempelan moci & dipakai oleh pengantin wanita pada acara turun way.	
12.	Tapis Pucuk Rebung	Sukau, Lampung Barat	Ragam hias penuh di sulam benang emas, motif tajuk berayun, sasap, pucuk rebung dan tempelan moci & dipakai oleh wanita pada saat upacara adat.	
13.	Tapis Pucuk Rebung	Kecamatan Cukuh Balak, Lampung Selatan	Ragam hias disulam benang emas motif pucuk rebung, sasab, tajuk berayun, dan nama pemilik tapis ditulis diatas sulaman & dipakai oleh wanita pada upacara mengiringi pengantin.	
14.	Tapis Sungkai	Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Tanggamus	Ragam hias penuh disulam benang emas motif pucuk rebung susun, pucuk rebung bolak-balik dan sasab besar dengan tekstur benang penyawat motif belah ketupat serta tempelan moci & dipakai oleh pengantin wanita pada saat upacara adat.	

15.	Tapis Cucuk Andak	Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur	Ragam hias penuh berupa sasab dengan tekstur benang penyawat membentuk motif iluk keris dan belah ketupat. Di bagian bawah pucuk rebung dan diberi gantungan uang ringgit, pada empat bidang terdapat motif ayam, burung, pohon hayat, dan tempelan moci & dipakai oleh istri penyimbang yang sudah bergelar suttan sewaktu menghadiri upacara perkawinan dan pengambilan gelar, terutama di daerah Abung, Pubian, Sungkai, dan Way Kanan.	
16.	Tapis Laut Linau	Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Pesawaran	Ragam hias penuh disulam benang emas motif tajuk berayun, pucuk rebung susun, sasab, belah ketupat, dan bunga & dipakai oleh kerabat istri yang tergolong kerabat jauh saat menghadiri upacara adat, juga oleh para gadis pengiring pengantin dan penari cangget.	
17.	Tapis Laut Linau Belambangan	Tanjungkarang, Bandar Lampung	Ragam hias penuh disulam bennag emas motif pucuk rebung, sasab, belah ketupat, dan kupu-kupu & digunakan oleh gadis-gadis pengiring pengantin dan pada saat menari cangget.	
18.	Tapis Tuho	Desa Simpang, Kecamatan Kalianda, Lmapung Selatan	Ragam hias penuh disulam benang emas sasab tegak pada pembatas bidang warna dan motif binatang pada bagian atas kain, sulaman benang kapas warna putih motif pucuk rebung, bagian bawah tempelan moci dna kaca & dipakai oleh wanita sudah menikah (mirul) saat	

			mengiringi pengantin pada upacara adat lampung.	
19.	Tapis Sasab Mata Kibau	Desa Pagar Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Tulang Bawnag Barat	Ragam hias penuh disulam benang emas motif sasab mata kibau, tabur belah ketupat dan pinggir pucuk rebung & dipakai oleh wanita saat upacara adat.	
20.	Tapis Sasab	Terbanggi Besar, Lampung Tengah	Ragam hias penuh disulam benang emas motif sasab tekstur benang penyawat iluk keris, belah ketupat diseling bahan dasar, bagian bawah motif pucuk rebung susun, tajuk beketik, bagian atas motif belah ketupat dan pucuk rebung kecil-kecil & dipaki oleh wanita saat upacara adat.	
21.	Tapis Balak	Kecamatan Tegineng, Pesawaran	Ragam hias penuh disulam benang emas motif sasab, pucuk rebung kecil pada pinggir kain dan bunga & dipakai oleh wanita saat upacara adat perkawinan pada masyarakat Lampung Pubian.	
22.	Tapis Balak Tuho	Desa Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah	Ragam hias penuh disulam benang emas motif sasab dengan tekstur tajuk pada sasab kecil, motif pilin, naga, tajuk berayun serta tempelan kaca dengan benang warna merah dan hijau & dipakai oleh wanita yang sudah tua dan penyimbang saat upacara adat.	

23.	Tapis Raja Medal	Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara	Ragam hias disulam benang emas motif orang diatas rato ditarik orang, ayam nyecak konci dan pucuk rebung, bagian bawah terdapat sasab dengan penyawat benang katun membentuk tekstur pucuk rebung dan belah ketupat (motif mato egal) serta pucuk rebung dipergaya & dipakai oleh kelompok kerabat paling tua (tuho penyimbang) pada upacara adta seperti mengawinkan anak atau pengambilan gelar.	
24.	Tapis Raja Tunggal	Desa Bumi Agung, Kecamatan Abung Timur, Lampung Utara	Ragam hias disulam benang emas dan benang kapas motif orang diatas perahu, orang sedang menunggang kuda, pucuk rebung bintang dan pilin & dipakai oleh istri kerabat paling tua (tuho penyimbang) pada upacara adat.	
25.	Tapis Raja Tunggal	Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara	Ragam hias disulam benang emas dan benang kapas motif orang diatas rato ditarik orang, pucuk rebung, tajuk beketik empat susun dan sasab dipakai oleh kerabat paling tua (tuho penyimbang) pada upacara adat seperti mengawinkan anak pengambilan gelar pangiran, suttan dan lain-lain.	
26.	Tapis Ratu Tulang Bawang	Tanjungkarang ,Bandar Lampung	Ragam hias penuh disulam benang emas motif pucuk rebung, tajuk berayun, orng bermahkota atau bertanduk diatas rato, pucuk rebung dipergaya, naga, perahu, dan belah ketupat selang-seling sampai ketas & dikenakan saat upacara adat pada masyarakat Lampung Pepadun, diapaki oleh istri penyimbang.	

27.	Tapis Binatang	Desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, Lampung Utara	Ragam hias disulam benang emas motif burungterbang, sasab kecil, dan tempelan kaca & dipakai oleh wanita tua saat upacara adat.	
28.	Tapis Binatang	Desa Bumiratu, Kecamatan Bumiratu Nuban, Lampung Tengah	Ragam hias penuh disulam bennag emas motif burung, ayam, dan ikan selang-seling motif pucuk rebung, tajuk berayun dan pucuk rebung digayakan, bagian bawah diberi hiasan tempelan moci & dikenakan oleh gadis-gadis pada saat upacara adat.	
29.	Tapis Bintang Perak	Desa Kibang, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang	Ragam hias disulam bennag emas motif tabur bentuk bintang dan geometris selang-seling bagian bawah motif bunga dan belah ketupat & dipakai oleh wanita pada saat menghadiri upacara adat.	
30.	Tapis Kuning	Kecamatan Sukadana, Lampung Timur	Ragam hias disulam serat nenas warna putih motif pucuk rebung dan belah ketupat dan tempelan kaca & dikenakan istri penyimbang pada saat menghadiri upacara adat.	
31.	Tapis Kuning,	Desa Gedong Raja, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara	Ragam hias berupa tempelan kaca kecil, sulaman benang suera motif pohon hayat, pilin, dan pucuk rebung & dikenakan oleh wanita pada saat upacara adat.	

32.	Tapis Limar Sekebar	Tanjungkarang ,Bandar Lampung	Ragam hias sulam benang emas motif pucuk rebung, belah ketupat dan sasab, dengan tekstur benang penyawat dari benang katun membentuk bketpat, pada sisi bawah terdapat tempelan moci & dikenakan oleh istri penyimbang beradat Pepadun pada saat menghadiri upacara adat.	
33.	Tapis Limar Belambangan	Desa Wiralaga, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Mesuji	Ragam hias disulam dengan benang emas bentuk sasab besar dengan tekstur iluk keris, diagonal, bunga, belah ketupat (limar), siger dan sasab bertajuk & dikenakan oleh istri penyimbang saat menghadiri upacara adat atau oleh para gadis pengiring pengantin pada saat upacara perkawinan Lampung Pepadun.	

Bagi kelompok suku, jenis dan motif tapis ini bermacam-macam, tergantung pada fungsi dan kegunaannya bagi masing-masing masyarakat adat.⁶² Fungsi kain tenun tapis, tidak terlepas dari makna simbolis yang terkandung pada lambang yang menjadi ragam hias atau motifnya. Pada mulanya, ragam hias yang dilukiskan pada pakaian tenun umumnya mempunyai arti atau bentuk abstrak dari suatu objek. Hal ini sesuai dengan penggunaan pakaian tenun dengan corak-corak yang dipergunakan alam upacara tertentu.

⁶² Junaidi Firmansyah, M. Sitorus, R.A Zubaidah, Suprihatin, *Mengenal Sulaman Tapis Lampung*, Gunung Pesagi, 2007, hlm. 67.

3. Fungsi Kain Tapis

Sebagai salah satu alat perlengkapan hidup manusia, kerajinan tenun tapis Lampung mempunyai fungsi dalam kehidupan masyarakatnya. Fungsi itu antara lain:

a. Sosial

Secara sosial dalam penggunaannya menunjukkan status sosial anggota masyarakat dari kelompok sosial dalam masyarakatnya. Kain ini dianggap bernilai tinggi, dan merupakan lambang status dan dari kelompok keluarga tertentu yang menunjukkan perbedaan penggunaannya antara lain kain tapis yang hanya boleh dipakai keluarga pemimpin adat/pemimpin suku pada upacara perkawinan adat, pengambilan gelar (naik Pepadun). Sebaliknya, kain tapis tertentu hanya dapat dipakai oleh keluarga masyarakat biasa. Terdapat juga jenis kain tapis yang hanya boleh dipakai orang tertentu pada upacara adat tertentu misalnya kain tapis untuk pengantin wanita berbeda dengan kain tapis yang tidak sesuai dengan statusnya akan mendapat sanksi atau teguran dari anggota masyarakat telah banyak berubah fungsi-fungsi yang demikian telah mulai mengalami pergeseran.

b. Ekonomi

Secara ekonomis, bahwa kerajinan kain tapis pada masa lampau merupakan kebutuhan sosial yang diproduksi untuk kepentingan adat kelompok keluarga sendiri. Pada masa kini kain tapis mulai dipasarkan. Hasil kerajinan ini telah banyak diperjual belikan kepada masyarakat. Hal ini karena perkembangan zaman yang menjadikan kepentingan ekonomis yang berkaitan dengan kepentingan

sosial. Namun setelah dijual dan dipakai oleh masyarakat sekarang simbolisnya mulai dibaikan.⁶³

4. Kain Tapis dalam Masyarakat Adat Lampung

Hak-hak masyarakat adat merupakan hak alamiah (*natural rights*) yang lahir dari proses sosial dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ketika masyarakat adat dinaungi oleh sebuah negara, maka tantangannya adalah kebutuhan untuk mempositivisasi hak tersebut ke dalam konstitusi tertulis. Dalam pandangan HLA Hart, positivisasi hak-hak masyarakat merupakan upaya untuk mendamaikan antara hukum modern yang dipakai untuk menata kehidupan bernegara (*secondary rules*) dengan hukum asli yang ada didalam komunitas masyarakat (*primary rules*). Meskipun pada dasarnya keberadaan hak asasi itu bergantung kepada positivisasinya ke dalam hukum tertulis, namun perkembangan kehidupan bernegara yang bersandar pada hukum tertulis menjadikan positivisasi hak asasi menjadi persoalan yang sangat penting.⁶⁴

Keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya menjadi dilematis. Pada satu sisi karena membutuhkan positivisasi maka keberadaan dan hak tradisionalnya hanya akan diakui apabila diatur di dalam hukum tertulis yang dibuat oleh institusi negara. Secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa, jika tidak diakui secara hukum maka eksistensi masyarakat adat itu dianggap lenyap atau tidak ada. Padahal keberadaan masyarakat adat dan hak tradisionalnya sebagaimana hak asasi yang lain adalah hak yang melekat pada diri masyarakat adat. Hak

⁶³ *Ibid*, hlm. 70

⁶⁴ http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf, diakses pada 16 Oktober 2011 pukul 0:52 WIB.

tradisional masyarakat adat bukanlah hak berian. Sehingga tanpa dituliskan di dalam konstitusi maupun dalam bentuk hukum tertulis lainnya yang dibuat oleh negara, hak tradisional masyarakat adat tetapi menjadi lembaga yang hidup di dalam masyarakat adat.

Begitu juga dengan masyarakat adat Lampung yang sampai saat ini keberadaanya, dapat dilihat pada acara-acara adat seperti pada prosesi perkawinan, hitanan anak, penobatan *punyimbang* adat, pertemuan tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya. Masyarakat adat Lampung tersebut terdiri dari dua kelompok besar yaitu: pertama, masyarakat beradat Pepadun yang terdiri dari Abung Siwo Mego, Pubian Telu Suku, Raem Mega Pak, Bunga Mayang Sungkai, Way Kanan Lima, Kebuwaiyan serta Melinting dan Jabung; kedua, masyarakat beradat Sebatin di wilayah Lampung Barat, Pesisir Barat, Semaka Tanggamus dan Kalianda.⁶⁵

Terkait dengan pemerintahan adat, masyarakat Lampung yang beradat Pepadun memakai sistem *kepunyimbangan* berdasarkan garis keturunan laki-laki (patrilineal). Di dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tingkatan *punyimbang* ada tiga, yaitu: (1) *punyimbang marga* atau *paksi* yang membawahi *tiyuh* (kampung), (2) *punyimbang tiyuh* yang membawahi beberapa *suku* atau *bilik*, dan (3) *punyimbang suku* yang membawahi beberapa tingkat mengkondisikan adanya aturan yang mengatur pemakaian kain tapis sebagai busana adat yang menyesuaikan status sosialnya dalam masyarakat. Aturan yang berlaku tersebut juga disertai hukuman atau sanksi adat (*cepalo*) bagi anggota masyarakat yang melanggarnya.

⁶⁵ Rita Laslubiati Puspawijaya, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduaro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis* (Tesis).(Universitas Lampung 2014).

Busana tradisional Lampung identik dengan warna gemerlap, khususnya warna emas. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aksesorisnya, antara lain Siger, gelang *kano*, gelang *bukhung*, dan *tanggai* yang amat menonjolkan sentuhan warna emas. Selain aksesoris, sentuhan warna emas juga dapat ditemukan dalam produk tekstil tradisional Lampung. Salah satu di antaranya adalah kain Tapis, yang kini menjadi produk tekstil unggulan provinsi ini. Kain Tapis merupakan produk tradisional Lampung dengan pola motif khusus dari benang emas atau perak. Bahan dasar dari kain ini adalah benang kapas yang ditenun secara tradisional. Motif-motif dekorasi benang emas atau perak dibuat dengan teknik sulam (*cucuk* dalam bahasa setempat) tradisional atau teknik bordir (modern). Kain ini biasanya digunakan kaum perempuan sebagai penutup tubuh bagain bawah, dari pinggang hingga mata kaki.


Ternyata di dalam perkembangannya tidak semua suku Lampung menggunakan Tapis sebagai sarana perlengkapan hidup. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa yang umum memproduksi dan mengembangkan tenun Tapis adalah suku Lampung yang beradat Pepadun. Sedangkan suku Lampung Saibatin yang juga disebut Lampung Pesisir, hanya sedikit yang memproduksi jenis kain ini sebagai perlengkapan adatnya.⁶⁶

Pembuat kain Tapis banyak ditemukan dalam masyarakat adat Lampung. Adapun tempat asal yang dikenal adalah Abung Siwo Mego, Mego Pak Tulang Bawang,

⁶⁶ JunaidiFirmansyah, M. Sitorus, R.A Zubaidah, Suprihatin, *Op.Cit*, hlm. 21-23

Sungkai Way Kanan, Pubian Telu Suku dan Pesisir. Beberapa nama kain tapis yang umum digunakan masyarakat Lampung Pepadun dan Lampung Saibatin.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 25.

F. Kerangka Pikir

Keterangan:

Pengetahuan Tradisional sebagai aset bangsa contohnya kain tapis Lampung yang dapat diberdayakan potensinya secara ekonomis. Kain tapis merupakan salah satu hasil karya budaya tradisional bangsa Indonesia, khususnya masyarakat adat Lampung yang memiliki corak dan karakter tertentu yang bernilai seni tinggi. Oleh karena itu kain tapis dengan motif tradisionalnya merupakan warisan kebudayaan budaya bangsa Indonesia sebagai pengetahuan tradisional budaya bangsa. Keberadaannya harus dilestarikan, diindungi dan didukung pengembangannya.

Kain tapis saat ini dibuat tidak hanya oleh pengrajin suku asli Lampung yang mengetahui aspek-aspek kesakralan yang ada pada motif-motif kain tapis, tetapi juga oleh pengrajin dari suku daerah lainnya. Jika dahulu masing-masing daerah memiliki ciri masing-masing dari tapis yang mereka produksi dan pakai, maka sekarang dalam upaya memproduksi kain tapis secara besar-besaran, pemakaian tapis tidak lagi terikat daerah. Tapis yang semula lazim diproduksi dan digunakan di daerah tertentu kini dapat diproduksi di daerah lain dan juga digunakan di daerah lain pula. Jika dahulu tapis hanya lazim digunakan oleh kaum wanita, saat ini kaum priaupun menggunakannya dalam bentuk baju yang digunakan di dunia *fashion*. Motif tapis juga digunakan untuk berbagai aksesoris yang lazim digunakan oleh laki-laki, misalnya peci, serta penghias tempat yang praktis digunakan atau dibawa saat berpergian.

Adanya perubahan pemaknaan terhadap kain tapis Lampung tersebut akan berdampak hilangnya penghargaan dan rasa memiliki terhadap hasil karya budaya tradisional masyarakat Lampung khususnya oleh generasi muda Lampung. Cara

pandang seperti ini yang rentan terjadinya penyalahgunaan (*missappropriation*) terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kain tapis yang maknanya sangat sakral.

Kain tapis tidak hanya diminati oleh penduduk lokal, tetapi warga negara asing juga mempunyai daya tarik yang tinggi terhadap kain tapis Lampung, contohnya yaitu ada warga negara Jepang dan warga negara Amerika yang mengkoleksi hingga lebih dari 100 kain tapis Lampung.⁶⁸ Hal ini perlu diwaspadai, jangan sampai warisan budaya Lampung diakui oleh pihak lain seperti adanya kabar bahwa hak paten sulaman usus Lampung ternyata telah dimiliki oleh Sumatera Utara.⁶⁹

Belum jelasnya pengaturan perlindungan terhadap budaya tradisional dan masih terjadi kesimpangsiuran pemahaman produk budaya tradisional dan proses pendaftaran hak cipta atas pengetahuan tradisional yang berbeda dengan pengaturan dalam sistem hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, desain industri, dan indikasi geografis. Selain itu juga disebabkan kurangnya perhatian berupa inventarisasi dan publikasi seni budaya Indonesia yang semestinya didaftarkan di lembaga internasional yang memberikan perhatian serta perlindungan hak kekayaan tradisional dan budaya agar tidak diklaim pihak lain.

Berdasarkan problematika terhadap ketidaksesuaian konsep antara karya dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yang merupakan wilayah

⁶⁸ <http://ulunlampung.blogspot.com/2013/01/fokus-tapis-lampung-kehilangan-panggung.html>, diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 08:04 WIB.

⁶⁹ Lampung Post, 25 Januari 2005, dikutip dari <http://ulunlampung.blogspot.com/2013>, diakses pada tanggal 15 Februari 2017 pukul 08:15 WIB.

kepentingan publik (*common heritage*) dan perlindungan HKI yang menganut paham individualisme, eksklusif dan monopolistik.

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan penggunaan rezim hukum kekayaan intelektual. Maka dari itu harus ada perlindungan hukum selain konsep perlindungan HKI yang sudah ada. Perlindungan pengetahuan tradisional dapat dilindungi dengan pengoptimalan rezim HKI, pengembangan peraturan *sui generis* atau mandiri, dan pengembangan *database* pengetahuan tradisional perlindungan tersebut diluar rezim perlindungan HKI.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-terapan, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷⁰ Pengkajian ini akan melihat sistem komunal dalam penerapan dan melindungi pengetahuan tradisional, dengan menyertakan beberapa hasil kesepakatan internasional.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷¹ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara jelas dan rinci dalam

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 50.

memahami konsep perlindungan suatu Pengetahuan Tradisional dalam hukum Hak Kekayaan Intelektual.

C. Pendekatan Masalah

Upaya yang dilakukan dalam membahas dan memecahkan masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan normatif-terapan yaitu menggunakan pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Substansi hukum dalam hal ini potensi perlindungan hukum terhadap kain tapis melalui rezim pengetahuan tradisional.

D. Sumber Data dan Jenis Data

Dalam mendapatkan yang tepat dalam membahas skripsi ini, serta dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu semua data yang diperoleh dari informasi yang diberikan oleh para informasi/narasumber penelitian ketika melakukan di lokasi penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

- 1) Komunitas Pengrajin Kain Tapis Lampung (1 orang);
- 2) Unsur Pengelola Museum Ruwa Jurai Lampung (1 orang);
- 3) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung (1 orang).

4) Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung (1 orang).

5) Dinas Pariwisata Provinsi Lampung (1 orang)

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumentasi, tulisan ilmiah, buku-buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a) Perjanjian TRIPS's;
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
 - c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
 - e) Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT);
 - f) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dalam Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;
 - g) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa, bahan pustaka, seperti dokumen resmi, buku,

majalah, jurnal, hasil penelitian, dan makalah yang berkaitan dengan kebijaksanaan perlindungan Pengetahuan Tradisional.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁷²

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian hukum, mengutip peraturan perundang-undangan, buku dan pustaka lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang dibahas.

b. Studi Wawancara

Studi wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data, yang dilakukan dengan dialog

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 13.

secara lisan baik maupun langsung maupun tidak langsung. Studi wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan sebagai data pendukung dalam penelitian mengenai konsep perlindungan suatu Pengetahuan Tradisional dalam hukum HKI.

c. Lokasi Wawancara

Untuk menunjang penelitian penulis maka penulis melakukan wawancara di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Museum Ruwa Jurai Lampung, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Lampung (DEKRANASDA).

F. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁷³

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi putusan sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*coding*)

Yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

⁷³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.90.

c. Penyusunan/Sistematika Data (*constructing/systematizing*)

Yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kuantitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.

G. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum dan bahan-bahan pustaka. Analisis dilakukan dengan penafsiran terhadap data hasil penelitian. Hasil analisis disajikan secara sederhana dan sistematis.

Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.⁷⁴

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 127.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Potensi perlindungan hukum terhadap kain tapis sebagai pengetahuan tradisional adalah berpotensi. Hal ini dikarenakan kain tapis terdapat beberapa nilai yang terkandung didalamnya yaitu nilai sosial, ekonomis, budaya dan historis maka kain tapis harus dilindungi. Sebagai sebuah pengetahuan tradisional saat ini kain tapis bisa dilindungi dengan prinsip hak kekayaan intelektual (HKI). Meskipun beberapa karakter rezim HKI bertentangan dengan prinsip pengetahuan tradisional namun saat ini perlindungan terhadap kain tapis bisa menggunakan Undang-Undang yang terdapat pada rezim HKI. Hal ini disebabkan karena di Indonesia belum ada peraturan mengenai pengetahuan tradisional.
2. Alternatif perlindungan hukum yang dapat dikembangkan dalam memaksimalkan perlindungan pengetahuan tradisional yaitu melalui dua (2) cara *Pertama* melalui pengembangan hukum *defensive* yang berfungsi untuk mencegah, berupa pengembangan *database* pengetahuan tradisional sebagaimana yang telah sukses di praktekkan di India, Thailand, Korea, dan

Cina. *Kedua* perlindungan secara positif, yaitu melalui pembentukan *sui generis law*. Dalam hal ini harus dibuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang didalamnya terdapat mengenai peraturan mengenai definisi untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, lingkup perlindungannya, bentuk pemanfaatan, permohonan izin pemanfaatan, keberadaan tim ahli pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, perjanjian pemanfaatan, pembagain hasil pemanfaatan, penyelesaian sengketa dan ketentuan pidana.

B. Saran

Saran-saran yang ditawarkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu membentuk langkah nyata mengenai perlindungan hukum tentang pengetahuan tradisional yang mampu melindungi hak kekayaan masyarakat tradisional. Hal ini penting mengingat pengaturan HKI yang berlaku selama ini kurang melindungi HKI masyarakat tradisional. Hal ini penting mengingat nilai ekonomis dan nilai historis pengetahuan tradisional dalam hal ini kain tapis cukup tinggi dan dapat menjadi keunggulan pengetahuan tradisional masyarakat Lampung. Agar dapat menjaga nilai ekonomis dan nilai historis yang terkandung didalamnya.
2. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu mengembangkan sistem perlindungan *defensive* melalui pengembangan *database* pengetahuan tradisional atau melalui perlindungan

secara postif yaitu pembentukan *sui generis law* sesuai dengan karakteristik pengetahuan tradisional. Hal ini penting mengingat pengaturan HKI yang berlaku selama ini belum tepat untuk melindungi kekayaan intelektual masyarakat tradisional. Agar bisa dijadikan dijadikan alat bukti apabila adanya klaim dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku/Literatur

- Acharya, Deepak dan Shrivastava Anshu, 2008, *Indigenous Herbal Medicines: Tribal Formulation and Traditional Herbal Practices*, Aavishkar Publishers Distributor:Jaipur-India
- Agus, Budi Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo: Jakarta
- Barie, Abdul Azed, 2008, *Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Nasional di Bidang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, LPHI UI: Depok
- Budi, Henry Soelistyo, 2008, *Status Indigenous Knowledge dan Traditional Knowledge Dalam Sistem HKI Dalam Menumbuh Kembangkan Manfaat Sumber Daya Lokal dan Perlindungan Aset Intelktual Bangsa*, Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi : BPPT
- Djausal, Anshori, 2002, *Kain Tapis Lampung*, Proyek Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Lampung Pada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung : Lampung
- Firmansyah, Junaidi , M. Sitorus, R.A Zubaidah,dkk, 2006, *Mengenal Sulaman Tapis Lampung*, Gunung Pesagi : Bandar Lampung
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali : Jakarta
- Kesowo, Bambang, 2006, *Pengantar Umum Mengenai HKI di Indonesia*, CV. Novindo Pustaka : Jakarta
- Liliweri, Alo, 2014, *Pengantar Studi Kebudayaan*, Nusa Media : Bandung

- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bima Ilmu : Surabaya
- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana : Jakarta
- Margono, Suyud, 2015, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Mencari Konstruksi Hukum Kepemilikan Komunal Terhadap Pengetahuan dan Seni Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta : Bandung
- Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti : Bandung
- Purba, Afrillyanna, 2012, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, PT Alumni : Bandung
- Purwaningsih, Endang, 2011, *Perkembangan Hukum Intellectual Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten)*, PT Ghalia Indonesia : Jakarta
- Raharjo, Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas : Jakarta
- Roisah, Kholis, 2013, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global: Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, Pustaka Magister : Semarang
- Rohaini, 2016, *Efektifitas Database Dalam Melindungi Pengetahuan Tradisional Dari Tindakan Bio-Piracy*, Pusat HKI FH UII : Yogyakarta
- Sarjono, Agus, 2006, *Pengetahuan Tradisional Studi Mengenal Perlindungan HKI Atas Obat-Obatan*, FH Universitas Indonesia : Jakarta
- Sasongko, Wahyu, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Universitas Lampung : Bandar Lampung

Susetyo . H, Banon Eko, 2011, *Mengenal Ragam Sulaman Tapis Lampung*, Pelita Lestari : Jakarta Utara

Sutendi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika : Jakarta

Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta

Zulfa, M Aulia, 2006, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional*, FH UI : Jakarta

B. Jurnal dan Tesis

Laslubiati, Rita Puspawijaya, 2014, *Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kain Maduro Yang Memiliki Potensi Indikasi Geografis*, Tesis: Universitas Lampung

Roisah, Kholis, 2013, *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global : Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Berkarakter Indonesia*, Pustaka Magister : Semarang

Rohaini, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Melalui Pengembangan Sui Generis Law*, Fiat Justisia Jurnal Hukum, Volume 9 No. 4

Septarina, Muthia, 2016, *Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual*, Volume VIII Nomor 2

Triyanto, 2006, *Landasan dan Kerangka Filosofis HKI*, Publikasi Jurnal : FKIP Universitas Sebelas Maret

C. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Terkait

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Tradisional

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

D. Sumber Lain

<http://www.kamusbesar.com/>

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>

<http://hukumonline.com/berita/baca/hol23010/>

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/11/14/kain-tapis-lampung-tampil-dalam-ajang-miss-internasional-di-jepang>

www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efc498e1d241/yustisiabile-tentukan-juga-tegaknya-hukum

<http://www.legalakses.com/melindungi-pengetahuan-trasional/>

http://www.bphn.go.id/data/documents/lap.akhir_pengkajian_konstitusi_perlindungan_masyarakat_adat.pdf

<http://www.cbd.int/traditional/intro.shtml>

<http://www.igi-global.com/chapter/indigenous-knowledge-intelligence-and-african-development/165744>

http://www.nativescience.org/html/traditional_knowledge.html

<http://ulunlampung.blogspot.com/2013>

<http://www.unesco.org/most/bpikpb.html>